

**SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN JASA PEMELIHARAAN JMTIC PENGADAAN TAHUN 2019**

Nomor : 007/SP-JMTO/I/2019 (03 Januari 2019)

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal **Tiga**, Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (03-01-2019)**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : **Rahwono Haji**
Jabatan : Vice President Information Technology
PT.Jasamarga Tollroad Operator
Alamat : Gedung Cabang Jagorawi Lt. 4 Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550 Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 48/KPTS-JLO/KP1/2017 tanggal 10 Maret 2017 dan Keputusan Direksi nomor : 48/KPTS-JLO/2017 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasamarga Tollroad Operator, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Uun Endang Saputra**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jalan Haji Rekan, Grand Akasia RT 001 / 002 No. A11
Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan 15416

Yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan akta pendirian no : 06- tanggal 7 Agustus 2018 dihadapan Notaris Rizki Meuthia. S.H, M.Kn dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai tersebut diatas dan karenanya sah bertindak atas nama Perusahaan PT Pintar Inovasi Mandiri, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak".
bahwa berdasarkan :

- (1) Keputusan Direksi PT.Jasamarga Tollroad Operator nomor : 19/KPTS-JLO/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Panitian Pemilihan Langsung
- (2) Permohonan Persetujuan Dokumen Prakualifikasi nomor 328/PL.03/B4/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018.
- (3) Surat Penawaran PT Pintar Inovasi Mandiri Nomor: No. 04/SP-JMTIC/XII/PIM-2018 Tanggal 21 Desember 2018.
- (4) Berita Acara Negosiasi nomor : 409/BA-JMTO/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018.
- (5) Pengesahan Hasil Negosiasi Nomor : 409.1/PL.03/B3/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018.
- (6) Surat Penunjukan Pemenang nomor : 412.1/PL.03/B3/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Jasa Pekerjaan Pemeliharaan JMTIC Pengadaan Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan JMTIC (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Teknis (Buku III) dan Daftar Harga Satuan.
2. Lingkup pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat 1 adalah termasuk penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Menyelesaikan Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan JMTIC oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jumlah, dengan spesifikasi pekerjaan, tata cara pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Kontrak.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Perjanjian ini.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :
 - a. Adendum Perjanjian (bila ada);
 - b. Perjanjian;
 - c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan;
 - d. Ketentuan Umum Kontrak;
 - e. Spesifikasi Fungsi, Spesifikasi Teknis, Prosedur Operasional;
 - f. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemeliharaan;
 - g. Daftar Kuantitas Harga;
 - h. Gambar-gambar;
 - i. Dokumen lain yang menjadi lampiran Perjanjian;
 - j. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - k. Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasamarga Tollroad Operator.
2. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Apabila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Perjanjian sesuai ayat 1 Pasal ini.

Pasal 3 TEMPAT PEKERJAAN DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Lokasi Pekerjaan Jasamarga Trafic Information Center (JMTIC) ada di JTC.
2. Dalam hal Pekerjaan dilakukan diluar Lokasi Pekerjaan maka harus dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan Pekerjaan untuk **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan jumlah dan jenis yang telah ditentukan didalam Spesifikasi Teknis, Daftar Harga Satuan dan Ketentuan Umum Kontrak.

4. Dalam hal terbukti pada saat pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan, ternyata terbukti bahwa kualitas Pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan spesifikasi pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki Pekerjaan tersebut sesuai dengan kualitas yang diminta /dipesan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 HARI KALENDER, HARI KERJA DAN TAHUN

1. Hari kalender yang berlaku dalam Perjanjian adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
2. Hari kerja yang berlaku dalam Perjanjian adalah hari kerja yang berlaku di PT Jasamarga Tollroad Operator yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari besar lainnya;
3. Bulan yang berlaku dalam Perjanjian adalah Bulan sesuai dengan kalender Masehi, berawal pada tanggal 1 (satu) pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00 di bulan dimaksud dan berakhir pada akhir bulan kalender Masehi pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
4. Tahun yang berlaku dalam Perjanjian adalah Tahun sesuai dengan kalender Masehi yang terdiri dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 03 Januari 2019 s/d 03 Januari 2020, sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak ingin mengadakan perubahan/penambahan mengenai isi Perjanjian, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan/menyampaikan maksud tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perubahan/tambahan tersebut baru berlaku sah apabila telah disetujui kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan/addendum.
3. Seluruh pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hasil yang memuaskan dan tepat waktu.

Pasal 6 JAMINAN PELAKSANAAN DAN ASURANSI

1. Jaminan Pelaksanaan
 - a. Sebelum menandatangani Surat Perjanjian maka pihak menerima pekerjaan diwajibkan menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dengan nilai sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak dalam bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh bank atau uang tunai yang langsung di setorkan ke rekening perusahaan atau bendahara perusahaan.
 - b. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan berakhirnya masa kontrak di tambah 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - c. Jika terjadi perubahan Nilai Perjanjian dan/atau jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** melakukan penyesuaian terhadap besarnya Nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.

- d. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah jangka waktu jaminan berakhir ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender. Dalam hal Jaminan Pelaksanaan tersebut telah dicairkan **PIHAK PERTAMA** akibat kondisi tertentu yang diatur dalam Perjanjian ini maka yang dikembalikan adalah sebesar nilai yang masih tersisa.
 - e. Dalam hal terjadi perubahan nilai pekerjaan yang menjadi acuan dalam memperhitungkan nilai jaminan sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini maka Para Pihak sepakat untuk menyesuaikan nilai jaminan dimaksud dengan nilai pekerjaan yang baru.
 - f. Dengan ini **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pencairan Jaminan Pelaksanaan tersebut apabila terjadi kondisi dimana Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengasuransikan seluruh peralatan yang terpasang dan dioperasikan dari semua resiko (*All Risk*) yang terjadi secara terus menerus dan berlaku selama jangka waktu Kontrak.

Pasal 7 NILAI KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

1. Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap.
2. Jumlah nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebesar Rp. 343.274.000,- (Tiga ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan perincian sebagai berikut :
3. Periode Pembayaran di atur sebagai berikut ;

No	Tahap Pembayaran	Jumlah
1.	Pemeliharaan Januari – Maret 2019 (TW I)	Rp. 85.818.500,-
2.	Pemeliharaan April – Juni 2019 (TW II)	Rp. 85.818.500,-
3.	Pemeliharaan Juli – September 2019 (TW III)	Rp. 85.818.500,-
4.	Pemeliharaan Oktober – Desember 2019 (TW IV)	Rp. 85.818.500,-

4. Pembayaran nilai kontrak oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan Laporan Pekerjaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan akan dilakukan berdasarkan tahap pada pasal 4 ayat 3.
5. Pelaksanaan pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pekerjaan
 - b. Nilai tagihan/invoice telah sesuai dengan Jasa yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Surat Perintah Kerja
 - c. Kwitansi tagihan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima yang telah ditandatangani oleh wakil **PARA PIHAK** yang ditugaskan.
 - d. Faktur pajak untuk pekerjaan saat itu.

Pasal 8 ASURANSI KETENAGAKERJAAN

1. Selama masa jangka waktu Perjanjian **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengasuransikan secara terus menerus tenaga kerja yang bekerja dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai perundangan yang berlaku.
2. Bilamana **PIHAK KEDUA** lalai dalam hal kewajiban mengasuransikan dan atau membayar ganti rugi tersebut di atas atau asuransi/ganti rugi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memaksakan dengan cara membayarkan premi asuransi/ganti rugi yang seharusnya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan setiap saat dapat memotong jumlah pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar dan sebagai pengganti jumlah yang dibayarkan untuk premi asuransi/ganti rugi.

Pasal 9 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Perjanjian beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.
- c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan secara langsung dari pelaksanaan Pekerjaan;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini;
- e. Dalam melaksanakan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** atau wakil **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
- g. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi kelengkapan SMK3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mengalihkan baik seluruh maupun sebagian Pekerjaan yang diatur dalam Pasal 1 Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali telah disetujui terlebih dahulu oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 WAKIL PARA PIHAK DI LAPANGAN

Para Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya dalam pelaksanaan Pekerjaan yang akan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini, dan bertanggung-jawab atas pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Pasal 11

DENDA DAN SANKSI

Tanpa mengurangi tanggungjawab dan wewenang yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan konsekuensi sebagai berikut :

1. Apabila terdapat sesuatu kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan teguran tertulis pertama yang juga merupakan teguran terakhir.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang layak sebagaimana ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam teguran tertulis.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini yang diakibatkan oleh kelalaian/wanprestasi atau kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1% (satu perseribu) dari Nilai Kontrak untuk setiap Hari Kalender keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) Hari Kalender
5. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
6. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan/atau administrasi Perjanjian, dan/atau apabila denda keterlambatan terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan telah mencapai maksimum denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** atas pilihannya sendiri dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:
 - a. Memberikan peringatan tertulis pertama dan selanjutnya peringatan tertulis terakhir;
 - b. Menangguhkan pembayaran Pekerjaan;
 - c. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan. Dalam hal ternyata kurang, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk memenuhi kekurangannya;
 - d. Menghentikan Pekerjaan dan atau mengambil alih Pekerjaan dengan menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan Pekerjaan atas beban **PIHAK KEDUA**;
 - e. Melakukan pemutusan Perjanjian;
 - f. Memasukkan **PIHAK KEDUA** dalam Daftar Hitam.
 - g. Melakukan tindakan lainnya sesuai dengan kewenangan **PIHAK PERTAMA**.
7. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai diisyaratkannya keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran sesuatu perjanjian, serta Para Pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. Segala biaya yang timbul akibat pemutusan Perjanjian ini merupakan beban sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

1. Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi pekerjaan yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan **PIHAK KEDUA**, disebut *force majeure*.
2. Yang termasuk *force majeure* ialah bencana alam, perperangan, pemberontakan dan pemogokan.
3. Apabila telah terjadi suatu keadaan *force majeure* maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan keadaan itu secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah terjadi keadaan tersebut.
4. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
5. Setelah **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila **PIHAK PERTAMA** belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Perjanjian ini dapat diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 13
PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 14
PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 15
BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 16
PENUTUP

1. Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan antara kedua belah pihak dalam bentuk Adendum Perjanjian yang merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap kesatu dan kedua masing-masing dibubuhki meterai tempel Rp 6.000,- dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT Pintar Inovasi Mandiri

**PT. PINTAR
INOVASI MANDIRI**
Uun Endang Saputra
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT Jasamarga Tollroad Operator

